

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayuagung

Jl. Sepucuk Kelurahan Kutaraya Kayu Agung-Ogan Komering Ilir 30618 085267999578

<http://lapaskayuagung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Kayuagung



Pencabutan bebas bersyarat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

email : kayuagunglapas@gmail.com

wa : 085267999578